



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1120 TAHUN 2023**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 1 Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
  3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam  
KESATU : Negeri (P3DN) Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di daerah;  
b. koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan  
c. tugas-tugas lainnya yang diberikan dan berhubungan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim P3DN Kabupaten Polewali Mandar dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait yang sesuai dengan bidang atau lingkup tugasnya, serta melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Polewali Mandar paling sedikit 1 (Satu) Kali dalam 6 (Enam) Bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim P3DN Kabupaten Polewali Mandar bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 5 September 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 September 2023

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1120 TAHUN 2023  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pengarah : Bupati Polewali Mandar  
Penanggung Jawab : Wakil Bupati Polewali Mandar  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar  
Anggota : - Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan  
- Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan  
- Ketua Dekranasda Polewali Mandar  
- Ketua Kamar Dagang dan Industri Polewali Mandar  
- Kepala Bagian Umum Setda

**Tim Monitoring dan Evaluasi**

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
Sekretaris : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan  
Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan  
2. Kepala Badan Keuangan  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
4. Kepala Dinas Kesehatan  
5. Kepala Bagian Hukum Setda  
6. Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat

**Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)**

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah  
Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
2. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda  
6. Pejabat Administrator Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

### **Tim Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak  
3. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  
4. Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja & ESDM  
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda  
6. Kelompok Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

### **Sekretariat Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

- Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Anggota : 1. Pejabat Pengawas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
2. Pejabat Fungsional Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda  
3. Pejabat Fungsional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda  
4. Pejabat Pelaksana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda  
5. Pejabat Pelaksana Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda  
6. Pejabat Pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 September 2023



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1120 TAHUN 2023  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023

**URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan atas pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Penanggung Jawab bertugas menerima laporan hasil pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dari Tim P3DN secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- c. Ketua bertugas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN kepada Gubernur Sulawesi Barat secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu diperlukan dan melaksanakan kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Polewali Mandar.
- d. Wakil Ketua bertugas mempersiapkan pelaksanaan kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Polewali Mandar.
- e. Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas:
  1. Menginventarisasi rencana pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada setiap tahunnya;
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memberikan rekomendasi kepada penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
  4. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bertugas:
  1. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Produsen Barang/Jasa atau Penyedia Barang/Jasa dengan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  2. Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Pengarah;
  3. Menyediakan jawaban atas pertanyaan dari pengguna produk dalam negeri atau masyarakat.
- g. Tim Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri bertugas:
  1. Menyiapkan bahan-bahan atau informasi untuk disampaikan/disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan program P3DN;
  2. Melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan produk dalam negeri kepada pengguna produk dalam negeri, serta melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- h. Sekretariat Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri bertugas:
1. Menyiapkan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan tugas Tim P3DN;
  2. Menyiapkan dokumen kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  3. Menerima tembusan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN;
  4. Sebagai narahubung dan akses informasi dasar antar Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua dan Tim P3DN terkait tugas-tugas dan tanggung jawabnya;
  5. Mengarsipkan setiap laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 September 2023

